



# Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat waktu, sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Bupati Sintang Nomor : 050/0207/Set-BAPPEDA tanggal 22 Januari 2018 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Sintang Tahun 2018.

Sebagaimana diketahui Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, yang pada tahun 2019 menetapkan tema pembangunan Daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut :

**“Penurunan Angka Kemiskinan Melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sanitasi, Optimalisasi Air Bersih dan Peningkatan Energi Baru Terbarukan ”**

Disadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja ini), untuk itu saran yang konstruktif sangat diperlukan guna penyempurnaan materi Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang di masa mendatang.

Sintang, Desember 2018

**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG,**



**Ir. ELISA GULTOM, M.Si**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19661103 1995031 003**



## Daftar Isi

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	<b>1</b>
1.2. Landasan Hukum	<b>2</b>
1.3. Maksud dan Tujuan	<b>2</b>
1.4. Sistematika Penulisan	<b>3</b>
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	<b>6</b>
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	<b>32</b>
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	<b>45</b>
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	<b>51</b>
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	<b>54</b>
<b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN</b>	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	<b>57</b>
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	<b>57</b>
3.3. Program dan Kegiatan	<b>62</b>
<b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>67</b>
<b>BAB V : PENUTUP</b>	<b>76</b>



## **Daftar Tabel**

		<b>Hal</b>
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kabupaten Sintang dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2017 Penataan Ruang Dan Pertanahan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dokumen Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang	<b>16</b>
Tabel T-C.30	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019	<b>37</b>
Tabel T-C.31	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019	<b>53</b>
Tabel T-C.32	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020	<b>55</b>
Tabel T-C.33	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang	<b>62</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019, merupakan salah satu tahapan awal proses pelaksanaan Pembangunan Bidang Penataan Ruang, Pertanahan dan Data Pengawasan dan Pengendalian yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing SKPD secara terpadu dan sistematis. sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang kemudian menjadi DPA-SKPD.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikan dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.



## **1.2. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:
- c. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.
- d. Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026.
- e. Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.
- f. Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
- g. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor :050/0207/Set-BAPPEDA tanggal 22 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Sintang Tahun 2019.

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

### **1) Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019 adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan Pembangunan (merealisasikan Program dan Kegiatan) selama satu tahun 2019. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 adalah Untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk



tahun anggaran berikutnya, sebagai upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2017- 2021.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 119 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

## 2) Tujuan

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Bidang di Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.
- c. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.



## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Pada Sub Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal**

Berisikan uraian mengenai penelaahan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait



langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

#### **1.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

#### **1.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

#### **1.3. Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

### **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.





## **BAB II**

# **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Berdasarkan hasil evaluasi tahun lalu (tahun 2018) dan prakiraan capaian berjalan (tahun 2019), mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang telah disahkan.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2018 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2018 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Pada Tahun 2018, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang memiliki Anggaran sebesar Rp. 15.964.616.460,16 (Pagu Anggaran Sebelum Perubahan) terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.476.014.632,16 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 12.488.601.828,00 dengan 11 program dan 41 kegiatan.

Berdasarkan laporan akuntabilitas dapat diuraikan analisa kinerja pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan beberapa kegiatan pelayanan yang mendukung pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :**

##### **a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.**

Penyediaan jasa surat menyurat tercapai 99,67 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- Jumlah materai 3.000 sebanyak 50 lembar
- Jumlah materai 6.000 sebanyak 225 lembar



- Terlaksananya kerja sama pengiriman surat Dinas dengan PT Pos Sintang.
- Jumlah buku cek sebanyak 8 buku

**b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.**

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapai 73,97 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- Telepon sebanyak 12 bulan
- Listrik sebanyak 12 bulan
- Internet sebanyak 12 bulan
- TV kabel sebanyak 12 bulan

**c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional.**

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional tercapai 74,54 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- STNK Mobil + Pajak sebanyak 2 unit
- STNK Motor + Pajak sebanyak 8 unit

**d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.**

Penyediaan jasa kebersihan kantor tercapai 99,19 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- Bahan kebersihan sebanyak 17 item
- Tenaga kebersihan sebanyak 1 paket

**e. Penyediaan ATK.**

Penyediaan ATK tercapai 100 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) sebanyak 30 jenis.
- Tersedianya Perlengkapan Alat Tulis kantor sebanyak 4 jenis

**f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.**

Penyediaan barang cetak dan penggandaan tercapai 100 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :



- Tersedianya barang cetakan sebanyak 7 jenis.
- Terlaksananya penggandaan sebanyak 20.000 lembar dokumen.
- Terlaksananya Penjilidan sebanyak 30 Buku

**g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.**

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tercapai 100 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- Terlaksananya pengadaan alat listrik sebanyak 11 jenis.

**h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.**

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tercapai 58,02 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- Tersedianya surat kabar sebanyak 4 media massa.

**i. Penyediaan Makanan dan Minuman.**

Penyediaan makanan dan minuman tercapai 99,20 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- Tersedianya nasi kotak sebanyak 330 kotak
- Tersedianya snack sebanyak 330 kotak

**j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.**

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tercapai 99,89 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- Rapat keluar Kabupaten sebanyak 14 Kali
- Rapat keluar Provinsi sebanyak 8 Kali

**k. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran.**

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran tercapai 97,14 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- Jasa keamanan kantor sebanyak 1 orang.
- Jasa administrasi kantor sebanyak 18 orang



### **l. Pembinaan ke Dalam Daerah.**

Pembinaan ke dalam daerah tercapai 99,80 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pada 14 (empat belas ) kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Tebelian, Kelam Permai, Sepauk, Tempunak, Nanga Mau, Nanga Tebidah, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Binjai, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, Serawai dan Kecamatan Kemangai.

### **m. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM).**

Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) tercapai 95,75 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah : • Tersedianya BBM non subsidi (pertamax), BBM subsidi (mesin rumput), BBM Non subsidi (solar) sesuai kebutuhan.

### **n. Pameran Pembangunan.**

Pameran pembangunan tercapai 95 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- Terlaksananya pawai pembangunan untuk 1 kali kegiatan.

### **o. Peringatan Hari Besar Nasional**

Peringatan Hari Besar Nasional tercapai 98,92 % dengan indikator pencapaian sasaran

adalah :

- Tersedianya Barang sebanyak 6 Jenis
- Tersedianya Spanduk sebanyak 120 Meter
- Tersedianya Umbu-umbul sebanyak 11 Buah

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

### **a. Pengadaan Meubeleur**

Pengadaan Meubeleur tercapai 93,34 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah : Terlaksananya Pengadaan Meubeleur sebanyak 40 unit.



#### **b. Pengadaan alat ukur**

Pengadaan Kendaraan alat ukur tercapai 97,75 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- Terlaksananya pengadaanGPS Geodetic 3 Basesebanyak1 unit,
- Terlaksananya pengadaanGPS Geodetic 3 Controllersebanyak1 unit,
- Terlaksananya pengadaan GPS Geodetic 5 Rover sebanyak 1 unit.

#### **c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tercapai 97,14 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :  
▪ Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantorsebanyak5 Unit.

#### **d.Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Printer.**

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Printer tercapai 89,40 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- TerpeliharanyaLaptop sebanyak 2 Unit
- TerpeliharanyaKomputer sebanyak 2 Unit
- TerpeliharanyaPrintersebanyak 4 Unit.

### **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

#### **a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan tercapai 80,88 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- Jumlah PNS yang diklat/Bimtek sebanyak 8 orang.

### **4.Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannyatercapai 100 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :TersedianyaPakaian Dinas Lapangan sebanyak 57 Stel.

### **5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**



**a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tercapai 100 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah : Tersusunnya Pelaporan Prognosis dan Perubahan Anggaran Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

**b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran**

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran tercapai 100 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah : Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran, bulanan dan laporan penerimaan denda yang di susun sebanyak 3 laporan.

**c. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun**

Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun tercapai 100 %, dengan indikator pencapaian sasaran adalah : Tersusunnya Pelaporan Keuangan Tahunan, bulanan dan laporan penerimaan denda yang di susun sebanyak 3 laporan.

**d) Penyusunan LAKIP**

Penyusunan LAKIP tercapai 100 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah :

- Tersusunnya laporan LAKIP Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

**6. Program Perencanaan Tata Ruang**

**a. Koordinasi Bidang Penataan Ruang**

Koordinasi Bidang Penataan Ruang tercapai 99,98 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah : Serasinya perencanaan penataan ruang kabupaten, provinsi dan Pusat.

**b. Kegiatan Pendamping Penyusunan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)**

Kegiatan Pendamping Penyusunan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) tercapai 98,47 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah : Tersinerginya Perencanaan Kawasan Strategis Kabupaten operasional dalam penataan kawasan & rujukan pemberian perizinan sebanyak 1 Dokumen.



### **c. Kegiatan Fasilitasi PERDA RDTR**

Kegiatan Fasilitasi PERDA RDTR tercapai 100 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah : Tersusunnya Dokumen Perda RDTR Kawasan Kota sebanyak 1 Dokumen.

## **7. Program Pemanfaatan Ruang**

### **a. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang tercapai 98,60 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah : Tersusunnya Dokumen pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang Jalan dan Sungai sebanyak 1 Dokumen.

### **b. Penunjang Pelayanan Advice Planing/SKRK**

Penunjang Pelayanan Advice Planing/SKRK tercapai 100 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah : Tersusunnya Surat Rekomendasi dan Informasi Peta Rencana Pemanfaatan Ruang Lokasi Tertentu yang menggambarkan informasi pemanfaatan ruang dan ketentuan teknis lainnya

### **c. Persetujuan Siteplan/Rencana Tapak**

Persetujuan Siteplan/Rencana Tapak tercapai 99,65 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah : Tersusunnya laporan pelayanan persetujuan siteplan/rencana tapak sebanyak 1 Dokumen.

## **8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

### **a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tercapai 100 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah : Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Sintang sebanyak 1 Dokumen.

### **b. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengawasan Pengendalian Tata Ruang dan Pertanahan Berbasis Database**



Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengawasan Pengendalian Tata Ruang dan Pertanahan Berbasis Database tercapai 99,95 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah : tersedianya SIM Pengawasan dan Pengendalian Berbasis Data Base sebanyak 1 Paket

**c. Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah**

Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah tercapai 92,50 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah : Tersusunnya Dokumen evaluasi pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah sebanyak 1 Dokumen

**d. Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Tanah**

Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Tanah tercapai 99,70 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah : Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Tanah sebanyak 1 Dokumen.

**9. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah**

**a. Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan**

Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan tercapai 74,85 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah : Terlaksananya Pensertipikat Tanah Aset Milik Pemkab Sintang sebanyak 15 Bidang.

**b. Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sintang**

Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sintang tercapai 99,46 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah : Tersedianya Tanah yang Diganti Rugi untuk Pembangunan sebanyak 6 Objek.

**c. Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemkab Sintang**

Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemkab Sintang tercapai 95,06 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah : Terlaksananya Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemkab Sintang sebanyak 30 Bidang.





#### **d. Monitoring Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**

Monitoring Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tercapai 99,38 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah : Terlaksananya Pemberian Izin Lokasi Perkebunan serta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sebanyak 15 peta.

#### **10. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan**

##### **a. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan**

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan tercapai 98,41 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah : terselesaikannya permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat sebanyak 5 kasus.

#### **11. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan**

##### **a. Pemutakhiran Peta Kecamatan**

Pemutakhiran Peta Kecamatan tercapai 98,36 % dengan indikator pencapaian sasaran adalah : Terlaksananya Pemutakhiran Peta Kecamatan Kelam Permai sebanyak 1 Peta.

3. Keberhasilan capaian target sasaran strategis dan indikator kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
- Payung hukum bagi operasionalisasi pelayanan publik bidang Penataan Ruang dan Pertanahan telah tersedia tidak hanya di tingkat kabupaten, namun juga di tingkat provinsi dan pusat.
  - Tersedianya sumber daya manusia yang telah mengikuti bimbingan teknis pelayanan Penataan Ruang dan Pertanahan, meskipun secara kuantitas masih belum memadai.
  - Terlaksananya penambahan sarana dan prasarana, khususnya sarana pelayanan langsung, meskipun secara kuantitas belum memadai.
  - Terlaksananya penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.
  - Secara umum, hubungan kerjasama antara Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dengan satuan kerja lain baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat pusat boleh dikatakan cukup baik;
  - Dukungan dari unsur pimpinan daerah, terhadap aktifitas Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang;



4. Belum berhasilnya pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
- 1) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM. ;
  - 2) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan;
  - 3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan;
  - 4) Belum teralokasikannya anggaran untuk pelaksanaan beberapa kegiatan;
  - 5) Ada kegiatan pengadaan ganti rugi tanah yang tidak terlaksana karena belum ada kesepakatan dengan pemilik tanah dari hasil penilaian persil;

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2017 (Tahun Berjalan) dapat dilihat pada tabel T – C 29 sebagai berikut :



**Tabel T-C.29  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra  
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang s/d Tahun 2017 (tahun berjalan)**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-2) 2017	Target dan Program Kegiatan (Renja PD tahun n-0) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (n-0) 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	9	10	11
	Urusan Wajib Urusan Pertanahan						
<b>'0204.01</b>	<b>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
0204.020401.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	<b>Output :</b> Jumlah materai Rp.3.000 Jumlah materai Rp.6.000  <b>Outcomes :</b> Tersedianya materai 6.000 dan 3.000	225 lembar 50 lembar	225 lembar 50 lembar	50 lembar 225 lembar	50 lembar 224 lembar	99,67 %
0204.020401.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<b>Output :</b> Jumlah pemakaian telephone Jumlah pemakaian listrik Jumlah pemakaian air Jumlah pemakaian internet	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	73,97 %



*Rencana Kerja  
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang  
Tahun 2019*

		<b>Outcomes :</b> Tersedianya jasa internet, air dan listrik						
0204.020401.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	<b>Output :</b> Jumlah kendaraan roda 2 Jumlah kendaraan roda 4  <b>Outcomes :</b> Tersedianya surat-surat kendaraan dinas/oprasional yg dpt menunjang pelayanan administrasi perkantoran	8 unit 3 unit	8 unit 3 unit	8 unit 3 unit	8 unit 3 unit	74,54 %	
0204.020401.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	<b>Output :</b> Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih  <b>Outcomes :</b> Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang dapat Menunjang Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	17 jenis	17 jenis	17 jenis	17 jenis	99,19 %	
0204.020401.01.010	Penyediaan ATK	<b>Output :</b> Jumlah ATK Jumlah Perlengkapan yang disediakan  <b>Outcomes :</b> Terpenuhinya Alat Tulis Kantor yang dapat Menunjang Pelayanan Administrasi perkantoran	30 jenis	30 jenis	30 jenis	30 jenis	100 %	
0204.020401.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<b>Output :</b> Jumlah barang cetakan Jumlah photo copy Jumlah Penjilidan  <b>Outcomes :</b> Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang dapat menunjang administrasi perkantoran	7 Jenis 20.000 lembar 30 Buku	7 Jenis 20.000 lembar 30 Buku	7 Jenis 20.000 lembar 30 Buku	7 Jenis 20.000 lembar 30 Buku	100 %	
0204.020401.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	<b>Output :</b> Jumlah Peralatan Listrik yang Tersedia	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	100 %	



*Rencana Kerja  
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang  
Tahun 2019*

		<b>Outcomes :</b> Terpenuhinya Peralatan Listrik dan Elektronik yang dapat Menunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran					
0204.020401.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<b>Output :</b> Jumlah Surat Kabar/Majalah  <b>Outcomes :</b> Terpenuhinya Surat Kabar yang dapat Menunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	2 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	58,02 %
0204.020401.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	<b>Output :</b> Jumlah nasi kotak Jumlah snack  <b>Outcomes :</b> Terpenuhinya Makan dan Minuman yang dapat Menunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	330 kotak 330 kotak	330 kotak 330 kotak	330 kotak 330 kotak	330 kotak 330 kotak	99,20 %
0204.020401.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	<b>Output :</b> Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kabupaten Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Provinsi  <b>Outcomes :</b> Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi yang dapat Menunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Tupoksi Dis.PRP	14 Kali  8 Kali	14 Kali  8 Kali	14 Kali  8 Kali	14 Kali  8 Kali	99,89 %
0204.020401.01.020	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	<b>Output :</b> Gaji Tenaga Honorer Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan S1 SMA  <b>Outcomes :</b> Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	9 Orang 10 Orang	9 Orang 10 Orang	9 Orang 10 Orang	9 Orang 10 Orang	97,14 %
0405.020401.24.021	Peringatan Hari Besar Nasional	<b>Output :</b> Jumlah Spanduk yang disediakan Jumlah Umbu-umbul yang disediakan	120 Meter	120 Meter	120 Meter	120 Meter	98,92 %



*Rencana Kerja  
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang  
Tahun 2019*

		<b>Outcomes :</b> Terlaksanannya Hari-hari Besar Nasional	11 Buah	11 Buah	11 Buah	11 Buah	
0405.020401.24.018	Pameran pembangunan	<b>Output :</b> Jumlah Pameran Pembangunan yang diikuti Jumlah Pawai Pembangunan yang diikuti  <b>Outcomes :</b> Meningkatnya Informasi Penataan Ruang dan Pertanahan bagi Masyarakat	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	95 %
0204.020401.01.019	Kegiatan Pembinaan Kedalam Daerah	<b>Output :</b> Jumlah Pembinaan ke dalam Daerah  <b>Outcomes :</b> Meningkatnya Informasi Penataan Ruang dan Pertanahan bagi Masyarakat	69 Kali	69 Kali	69 Kali	69 Kali	99,80 %
0204.020401.01.021	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	<b>Output :</b> Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas yang dibutuhkan  <b>Outcomes :</b> Terlaksanannya Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat	1.256 Liter	1.256 Liter	1.256 Liter	1.256 Liter	95,75 %
<b>1.05.1.05.01.02</b>	<b>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
0204.020401.02.010	Pengadaan Mebeleur	<b>Output :</b> Terpenuhi Mebeleur  <b>Outcomes :</b> Terpenuhinya meja kursi kantor untuk menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	93,34 %
0204.020401.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	<b>Output :</b> Jumlah AC yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	97,14 %



*Rencana Kerja  
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang  
Tahun 2019*

		<b>Outcomes :</b> Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara Rutin/berkala untuk Menunjang Peningkatan Sarana dan Prasarana					
0204.020401.02.030	Pemeliharaan Rutin/berkala Perangkat Komputer dan Printer	<b>Output :</b> Jumlah Laptop yang dipelihara Jumlah Komputer yang dipelihara Jumlah Printer yang dipelihara  <b>Outcomes :</b> Tersediannya Peralatan yang dapat Menunjang Tugas Aparatur	2 unit  2 unit 4 unit	2 unit  2 unit 4 unit	2 unit  2 unit 4 unit	2 unit  2 unit 4 unit	89,40 %
1.05.1.05.01.02.64	Pengadaan Alat Ukur	<b>Output :</b> Tersediannya Alat Ukur  <b>Outcomes :</b> Meningkat SDM	3 Base, 3 Controller, 5 Rover	3 Base, 3 Controller, 5 Rover	3 Base, 3 Controller, 5 Rover	3 Base, 3 Controller, 5 Rover	97,75 %
<b>1.05.1.05.01.03</b>	<b>3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>						
1.05.1.05.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	<b>Output :</b> Jumlah Pakaian Dinas Lapangan  <b>Outcomes :</b> Tersediannya Pakaian Dinas yang dapat Menunjang Sarana dan Prasarana Aparatur	57 Stel	57 Stel	57 Stel	57 Stel	100 %
<b>1.05.1.05.01.05</b>	<b>4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						
1.05.1.05.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	<b>Output :</b> Jumlah PNS yang mengikuti DIKLAT <b>Outcomes :</b> Meningkatnya kemampuan PNS yang mengikuti DIKLAT yang dapat	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	80,88 %



*Rencana Kerja  
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang  
Tahun 2019*

		menunjang tugas						
<b>1.05.1.05.01.06</b>	<b>5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>							
1.05.1.05.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	<b>Output :</b> Jumlah Laporan Tahunan <b>Outcomes :</b> Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
1.05.1.05.01.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	<b>Output :</b> Jumlah Laporan Semester <b>Outcomes :</b> Tersusunnya Laporan Semester yang memuat Data dan Informasi Capaian Kinerja dan Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	
1.05.1.05.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	<b>Output :</b> Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun <b>Outcomes :</b> Tersusunnya Laporan Akhir Tahun yang Memuat Data dan Informasi Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
1.05.1.05.01.06.06	Penyusunan LAKIP	<b>Output :</b> Jumlah laporan LAKIP <b>Outcomes :</b> Tersusunnya LAKIP yang memuat data dan informasi capaian kinerja dan keuangan OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	





<b>1.05.1.05.01.15</b>	<b>6. Program Perencanaan Tata Ruang</b>						
1.05.1.05.01.15.30	Koordinasi Bidang Penataan Ruang	<b>Output :</b> Jumlah Laporan Hasil Koordinasi  <b>Outcomes :</b> Serasinya perencanaan penataan ruang kabupaten, provinsi dan pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99,98 %
1.05.1.05.01.15.33	Kegiatan Pendamping Penyusunan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)	<b>Output :</b> Laporan  <b>Outcomes :</b> Tersinerginya Perencanaan Kawasan Strategis Kabupaten operasional dalam penataan kawasan & rujukan pemberian perizinan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	98,47 %
1.05.1.05.01.15.34	Kegiatan Fasilitasi PERDA RDTR	<b>Output :</b> Dokumen Perda RDTR Kawasan Kota  <b>Outcomes :</b> <b>Dokumen Perda RDTR</b> kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan & rujukan pemberian perizinan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
<b>1.05.1.05.01.16</b>	<b>7. Program Pemanfaatan Ruang</b>						
1.05.1.05.01.16.12	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	<b>Output :</b> Dokumen pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang Jalan dan Sungai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	98,60 %



*Rencana Kerja  
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang  
Tahun 2019*

		<b>Outcomes :</b> Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang Jalan dan Sungai					
1.05.1.05.01.16.14	Penunjang Pelayanan Advice Planing/SKRK	<b>Output :</b> Surat Rekomendasi dan Informasi Peta Rencana Pemanfaatan Ruang Lokasi Tertentu yang menggambarkan informasi pemanfaatan ruang dan ketentuan teknis lainnya  <b>Outcomes :</b> Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
1.05.1.05.01.16.15	Persetujuan Siteplan/ Rencana Tapak	<b>Output :</b> laporan pelayanan persetujuan siteplan/rencana tapak  <b>Outcomes :</b> kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	96, 65%
<b>1.05.1.05.01.17</b>	<b>8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>						
1.05.1.05.01.17.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	<b>Output :</b> Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Sintang  <b>Outcomes :</b> Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
1.05.1.05.01.17.19	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengawasan Pengendalian Tata Ruang dan Pertanahan Berbasis Data Base	<b>Output :</b> SIM Pengawasan dan Pengendalian Berbasis Data Base yang tersedia  <b>Outcomes :</b> Menyediakan Data dan Informasi bagi Perencana dan Pengambil	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	99,95 %



*Rencana Kerja  
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang  
Tahun 2019*

		Keputusan						
1.05.1.05.01.17.20	Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah	<b>Output :</b> Dokumen evaluasi pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah  <b>Outcomes :</b> Terlaksananya Evaluasi pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah I	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	92,50 %	
1.05.1.05.01.17.21	Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Tanah	<b>Output :</b> Dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Tanah  <b>Outcomes :</b> Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99,70 %	
<b>1.09.1.05.01.16</b>	<b>9. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah</b>							
1.09.1.05.01.16.03	Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan	<b>Output :</b> Jumlah Tanah yang Diganti Rugi untuk Pembangunan  <b>Outcomes :</b> Terlaksananya Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan	6 Objek	6 Objek	6 Objek	6 Objek	95,06 %	
1.09.1.05.01.16.06	Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sintang	<b>Output :</b> Jumlah sertipikat tanah milik Pemkab Sintang yang terbit  <b>Outcomes :</b> Terlaksananya pensertipikatan tanah aset Pemkab Sintang	15 Bidang	15 Bidang	15 Bidang	15 Bidang	99,46 %	



*Rencana Kerja  
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang  
Tahun 2019*

1.09.1.05.01.16.08	Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemkab Sintang	<b>Output :</b> Jumlah Patok Batas Tanah yang dipasang  <b>Outcomes :</b> Terlaksananya Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemkab Sintang	30 Bidang	30 Bidang	30 Bidang	30 Bidang	100%
1.09.1.05.01.16.09	Pelayanan penerbitan izin, pengendalian penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	<b>Output :</b> Jumlah Izin Lokasi yang di terbitkan  <b>Outcomes :</b> Terlaksananya Pemberian Izin Lokasi Perkebunan serta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	15 Peta	15 Peta	15 Peta	15 Peta	99,38 %
<b>1.09.1.05.01.17</b>	<b>10. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>						
1.09.1.05.01.17.01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	<b>Output :</b> Permasalahan tanah yang diselesaikan  <b>Outcomes :</b> Terselesaikannya permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	98,41 %
<b>1.09.1.05.01.18</b>	<b>11. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan</b>						
1.09.1.05.01.18.02	Permutakiran Peta Kecamatan	<b>Output :</b> Jumlah Peta Yang Dimutakhirkan  <b>Outcomes :</b> Terlaksananya Permutakiran Peta Kecamatan Kelay Permai	1 Peta	1 Peta	1 Peta	1 Peta	98,36 %



Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2019 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan periode berikutnya. Disamping itu, Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2019, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Tata Ruang dan Pertanahan. Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan ini memuat usulan-usulan kegiatan tahun 2019 dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *top down*, dan *bottom up*. Pendekatan partisipatif dilaksanakan melalui musrenbang kecamatan untuk memperoleh aspirasi masyarakat. Hasil musrenbang kecamatan yang menjadi rancangan Renja SKPD didiskusikan dalam Pra Musrenbang yang dihadiri oleh unsur-unsur kecamatan dan masyarakat untuk mensinergikan rencana program dan kegiatan tahun 2019

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2019 terdiri dari 12 program dan 46 kegiatan. Adapun yang menjadi prioritas program dan kegiatan pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang sebagai berikut :

#### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman



10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
12. Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah
13. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Gas dan Oli

## **II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

1. Pengadaan Meubeleur
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer dan Printer
4. Pengadaaan Alat Ukur

## **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

## **IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur**

2. Pendidikan dan Pelatihan Formal

## **V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4. Penyusunan LAKIP

## **VI. Program Perencanaan Tata Ruang**

1. Koordinasi Bidang Penataan Ruang
2. Kegiatan Pendamping Penyusunan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
3. Kegiatan Fasilitasi PERDA RDTR

## **VII. Program Pemanfaatan Ruang**

1. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2. Penunjang Pelayanananan *Advice Planing*/SKRK



3. Persetujuan *Siteplan*/Rencana Tapak

#### **VIII. Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengawasan Pengendalian Tata Ruang dan Pertanahan Berbasis Database
3. Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah
4. Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Tanah

#### **IX. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah**

1. Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan
2. Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sintang
3. Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemkab Sintang
4. Monitoring Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

#### **X. Penyelesaian Konflik - konflik Pertanahan**

1. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

#### **XI. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan**

1. Pemutakhiran Peta Kecamatan

#### **XII. Program Peringatan Hari Nasional dan daerah**

1. Pameran Pembangunan
2. Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah

Adapun Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### *A. Penetapan Indikator Kinerja*

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator



lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

*B. Capaian Analisis Kinerja*

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

**Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2019 (n)**

Pada tahun berjalan, yakni Tahun Anggaran tahun 2019 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang mengelola dana APBD sebesar Rp11.239.144.593,00 (Sebelas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), dengan rincian **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. 3.518.014.632,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Empat Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), dan **Belanja Langsung** Rp. 7.721.129.961,00 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

Berikut kami sajikan tabel ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019:

**Tabel**  
**Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan**  
**Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun**  
**Anggaran 2019**

URAIAN BELANJA		JUMLAH
<b>A</b>	<b>Belanja</b>	<b>Rp. 11.239.144.593,00</b>
<b>1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>Rp. 3.518.014.632,00</b>
	a. Gaji dan Tunjangan	Rp. 2.591.704.632,00
	b. Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 926.310.000,00
<b>2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>Rp. 7.721.129.961,00</b>
	a. Belanja Pegawai	Rp. 786.876.000,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.832.505.841,00





c. Belanja Modal	Rp.	3.101.748.120,00
<b>Jumlah Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>11.239.144.593,00</b>

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Kerja (Renja) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang pada dasarnya mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam strategi pemberdayaan aparatur guna mendukung kelancaran tugas-tugas dan fungsinya, diperlukan hal-hal seperti memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional secara berkala maupun insidental, penempatan pegawai sesuai dengan pendidikan dan keahlian, peningkatan kesejahteraan pegawai berupa tambahan penghasilan pegawai dengan penekanan pada komitmen selaku pelayan masyarakat dan mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta peningkatan pembinaan dan pengembangan kapasitas pegawai yang berkelanjutan.

#### **b. Strategi Kelembagaan**

Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

#### **c. Strategi di Bidang Prasarana, Sarana, dan Pendanaan.**

Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu - isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi. Dalam arti melaksanakan tertib administrasi, tertib keuangan, dan tertib pelaksanaan



dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran guna terciptanya anggaran berbasis kinerja.

kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun.

1. Sasaran : 1. Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat  
Kebijakan : Melaksanakan penerbitan kebijakan pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat
2. Sasaran : 1. Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalis me aparatur pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan  
Kebijakan : Mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai kegiatan administratif dalam rangka menyusun kebijakan bidang Penataan ruang dan Pertanahan.
3. Sasaran : 1. Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.  
Kebijakan : Mengalokasikan anggaran pengembangan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan.
4. Sasaran : 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.  
Kebijakan : Melaksanakan pengendalian dan penertiban kepemilikan dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan.



5. Sasaran : 1. Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.

Kebijakan : Melaksanakan pengendalian dan penertiban kepemilikan dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan.

6. Sasaran : 1. Meningkatkan perencanaan kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kebijakan : Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan.

7. Sasaran : 1. Meningkatnya Ketertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.

Kebijakan : Melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan masyarakat tentang pentingnya dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan.

8. Sasaran : 1. Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Kebijakan : Memperluas jaringan kerjasama dengan stakeholders.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memperhatikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, terutama yang



menyangkut jenis pelayanan dasar Pelayanan Dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan, ditetapkan sbb :

Tabel Nomor 1

Target SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan

No	Indikator	Nilai	Waktu (Tahun)	Ket
1.	Ketaatan terhadap RTRW	100 %	2017	-
2.	Luas wilayah produktif	100 %	2017	-
3.	Luas wilayah industri	100 %	2017	-
4.	Luas wilayah perkotaan	100 %	2017	-
5.	Aset tanah Pemerintah Kabupaten Sintang bersertifikat	90 %	2020	-
6.	Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	50 %	2020	-
7.	Penyelesaian konflik tanah aset Pemerintah Kabupaten Sintang	70 %	2020	-
8.	Penyelesaian ijin lokasi baru	100 %	2020	-
9.	Penyelesaian ijin lokasi perpanjangan	100 %	2020	-



Standar Pelayanan Minimal di atas, dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang 2017 - 2021 serta ditindaklanjuti di dalam Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang 2017 - 2021 sebagai berikut :

Tabel Nomor 2  
Target Capaian Kinerja 2016 - 2021

Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1.	Ketaatan terhadap RTRW	80 %	82 %	84 %	85 %
2.	Luas wilayah produktif	776696,35 Ha	826976,80 Ha	777411,80 Ha	777411,80 Ha
3.	Luas wilayah industri	7724,48 Ha	7724,48 Ha	9269,38 Ha	9269,38 Ha
4.	Luas wilayah perkotaan	34258,73 M2	34258,73 M2	34258,73 M2	34258,73 M2
5.	Aset tanah Pemerintah Kabupaten Sintang bersertifikat	18 Sertifikat	15 Sertifikat	8 Sertifikat	16 Sertifikat
6.	Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	10 Objek	6 Objek	4 Objek	4 Objek
7.	Penyelesaian konflik tanah aset Pemerintah Kabupaten Sintang	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus
8.	Penyelesaian ijin	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi



	lokasi baru				
9.	Penyelesaian ijin lokasi perpanjangan	9 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi

Capaian kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang mengacu kepada indikator SPM sampai dengan Tahun 2017 dan rencana Tahun 2019 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Nomor 3

Capaian Kinerja Tahun 2017, Asumsi Tahun 2018 dan Rencana Tahun 2019  
Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan

No	Indikator	Capaian Tahun 2017	Asumsi Tahun 2018	Rencana Tahun 2019	Ket
1.	Ketaatan terhadap RTRW	99 %	99 %	100 %	-
2.	Luas wilayah produktif	463857,20 Ha	492345,92 Ha	518959,22 Ha	-
3.	Luas wilayah industri	0 Ha	0 Ha	3151,09 Ha	-
4.	Luas wilayah perkotaan	4352,06	5084,72 M2	19585,47 M2	-
5.	Aset tanah Pemerintah Kabupaten Sintang bersertifikat	-	8 Sertifikat	8 Sertifikat	-
6.	Pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum	10 objek	7 objek	10 objek	-
		5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	-



7.	Penyelesaian konflik tanah aset Pemerintah Kabupaten Sintang				
8.	Penyelesaian ijin lokasi baru	3 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	-
9.	Penyelesaian ijin lokasi perpanjangan	2 Lokasi	5 Lokasi	4 Lokasi	-

Dalam rangka meningkatkan pengembangan wilayah pada kawasan ekonomi khusus yang dapat menunjang pengembangan ekonomi nasional. Aspek Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal Penataan Ruang merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dokumen Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat digambarkan pada Tabel T-C.30 berikut :



**Tabel T-C.30**

**Pencapaian Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang**

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2017 (tahun n-2)	Tahun 2018 (tahun n-1)	Tahun 2019 (tahun n)	Tahun 2020 (tahun n+1)	Tahun 2017 (tahun n-2)	Tahun 2018 (tahun n-1)	Tahun 2019 (tahun n)	Tahun 2020 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Ketaatan terhadap RTRW	2017	100 %	80 %	82 %	84 %	85 %	99 %	99 %	100 %	100 %	-
2.	Luas wilayah produktif	2017	100 %	776696,35 Ha	826976,80 Ha	777411,80 Ha	777411,80 Ha	463857,20 Ha	492345,92 Ha	518959,22 Ha	545751,12 Ha	-
3.	Luas wilayah industri	2017	100 %	7724,48 Ha	7724,48 Ha	9269,38 Ha	9269,38 Ha	0 Ha	0 Ha	3151,09 Ha	3151,09 Ha	-
4.	Luas wilayah perkotaan	2017	100 %	34258,73 M2	34258,73 M2	34258,73 M2	34258,73 M2	4352,06	5084,72 M2	19585,47 M2	19585,47 M2	-
5.	Aset tanah Pemerintah Kabupaten Sintang bersertifikat	2020	90 %	18 Sertifikat	8 Sertifikat	8 Sertifikat	10 Sertifikat	-	-	8 Sertifikat	10 Sertifikat	-
		2020										





*Rencana Kerja  
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang  
Tahun 2019*

6.	Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum		50 %	10 objek	15 objek	8 objek	4 Objek	13 objek	7 objek	10 objek	10 objek	-
7.	Penyelesaian konflik tanah aset Pemerintah Kabupaten Sintang	2020	70 %	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	7 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	-
8.	Penyelesaian ijin lokasi baru	2020	100 %	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	3 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	-
9.	Penyelesaian ijin lokasi perpanjangan	2020	100 %	9 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	5 Lokasi	4 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	



### ***Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi***

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, menjelaskan bahwa Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Dalam Peraturan Bupati tersebut, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan pelaksana urusan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Bidang sesuai dengan bidang kewenangannya, sementara tugas dari masing-masing Bagian di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

**1) Kepala Dinas**

Kepala Dnas mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

**2) Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam bidang Administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan, serta melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengendalian peralatan.

**3) Bidang Penataan Ruang**

Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan tata ruang detail dan teknis.

**4) Bidang Pertanahan**

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman, program, kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengaturan, penguasaan, penatausahaan pertanahan, pengelolaan pertanahan dan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan.



## **5) Bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian**

Pengumpulan bahan dan pengolahan data, penyusunan pedoman, program, kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian ruang dan pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 3) Pengawasan dan Pengendalian teknis Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 4) Pelaksanaan pembinaan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 5) Pengendalian Pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 6) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 7) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 9) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 10) Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 11) Penyusunan analisa jabatan;
- 12) Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya




Susunan Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
- 3) Bidang Penataan Ruang;
- 4) Bidang Pertanahan;
- 5) Bidang Data, Pengawasan dan Pengendalian;
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat dilihat sebagai berikut:



## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG





## **Permasalahan**

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

- 1) Belum efektifnya upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pemantauan dan pengendalian pertanahan.
- 2) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang berkompetensi untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 3) Meningkatnya kapasitas dan kemampuan kelembagaan secara profesional dalam pengendalian ruang dan pertanahan.
- 4) Pesatnya perkembangan pembangunan sering mengakibatkan pengawasan dan pengendalian bangunan mengalami kendala karena kondisi di lapangan sudah terdapat aktivitas pembangunan.
- 5) Belum maksimalnya penegakan peraturan daerah terutama terhadap bangunan-bangunan yang melanggar rencana tata ruang dan belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ).
- 6) Penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara konseptual dan strategis.
- 7) Belum semua wilayah kecamatan mempunyai produk perencanaan atau sudah kadaluarsa.
- 8) Perlu dilakukan penyusunan Rencana Detail/ Rencana Rinci Penataan Ruang yang Baru berkaitan dengan rencana pengembangan Kabupaten Sintang kedepan.
- 9) Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang khususnya pada wilayah pertanian dan kawasan konservasi air/ hulu.
- 10) Pentingnya melakukan sinkronisasi perencanaan pada wilayah perbatasan baik antar kecamatan, kabupaten, dan provinsi.
- 11) Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah.
- 12) Perlunya penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak.
- 13) Perlu meningkatkan sosialisasi serta negosiasi tentang ganti rugi tanah kepada masyarakat yang obyeknya terkena pembangunan proyek untuk kepentingan umum.



- 14) Terbatasnya ketersediaan Aparatur Sipil Negara yang menguasai pekerjaan di setiap bidang yang berada di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan.
- 15) Tingkat koordinasi relatif kurang berjalan dengan baik antar Bagian karena tupoksi yang berbeda-beda.
- 16) Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai penunjang bekerja.
- 17) Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.

### **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD yang dapat kami kembangkan kami coba analisa dengan menggunakan analisa SWOT.

#### **1. Faktor Internal**

##### a. Kekuatan (Strength)

- 1) Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan.
- 2) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Sintang tahun 2016- 2036.
- 3) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.
- 4) Sumber Daya Manusia.

##### b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara SKPD terkait yang mengelola pelayanan perijinan dalam memberikan rekomendasi kepada pihak ketiga selaku pemohon untuk mendapatkan ijin tertentu sesuai dengan permohonan.
- 2) Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang dan pertanahan.
- 3) Belum mempunyai Sistem Informasi Manajemen data sebagai media informasi untuk perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan.



- 4) Masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang berkompetensi melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan ruang dan pertanahan.

## **2. Faktor Eksternal**

### **a. Peluang (Opportunity)**

- 1) Optimalisasi peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pertanahan.
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan.
- 3) Mengikutsertakan ASN untuk Diklat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Penataan Ruang dan Pertanahan.
- 4) Penyebarluasan informasi bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan.

### **b. Ancaman (Treat)**

- 1) Belum terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang.
- 2) Konsistensi antara pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sering tidak sesuai.
- 3) Sering terjadinya pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- 4) Belum maksimalnya penegakan peraturan daerah terutama terhadap bangunan-bangunan yang melanggar rencana tata ruang dan belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

### **2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan pelaksana urusan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Bidang sesuai





dengan bidang kewenangannya, sementara tugas dari masing - masing Bagian di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1) **Kepala Dinas**

Kepala Dnas mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Penataan Ruang dan Pertanahan ;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kinerja di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- f. Penyampaian hasil analisa jabatan kepada Bupati;
- g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
- h. Penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- i. Pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- j. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf :
- k. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## 2) **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam bidang Administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan, serta melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengendalian peralatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penghimpunan, mengkoordinasi dan menyusun perencanaan dan program kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip, dan barang serta peralatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Penghimpunan peraturan, Perundang – Undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan barang, peralatan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- f. Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasikan program kerja dan laporan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- g. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- h. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberikan petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan;
- i. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### 3) **Bidang Penataan Ruang**

Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan tata ruang detail dan teknis.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan Fungsi;

- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Penataan Ruang;
- b. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Penataan Ruang;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bidang Bidang Penataan Ruang;
- d. Penghimpunan peraturan Perundang-Undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang;
- f. Perumusan kebijakan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai arah pemanfaatan pengendalian;
- g. Pengoordinasian penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai fasilitas umum yang representatif;
- h. Pengoordinasian penyediaan informasi Tata Ruang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan menjadi data pemanfaatan kawasan;
- i. Pengoordinasikan pelayanan pengaduan pelanggaran Tata Ruang sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan evaluasi pemanfaatan kawasan;
- j. Perumusan kebijakan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah sesuai Peraturan Perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan tata ruang;
- k. Perencanaan oprasional detail Tata Ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK) dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai acuan tata ruang;
- l. Pengelolaan perencanaan dan pengendalian tata ruang;



- m. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### 4) **Bidang Pertanahan**

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman, program kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengaturan, penguasaan, penatagunaan dan pengelolaan pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang pertanahan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis pertanahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan bidang pertanahan;
- d. Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
- f. Perencanaan pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah;
- g. Pelaksanaan inventarisasi, pengendalian, penguasaan, penggunaan tanah dan bangunan tanah;
- h. Penyiapan data untuk menangani dan menyelesaikan sengketa tanah;
- i. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan bidang pertanahan pada masyarakat;
- j. Pelaksanaan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengadaan tanah;
- k. Pelaksanaan pengurusan hak-hak atas tanah perseorangan dan badan hukum;
- l. Pelaksanaan kebijakan Redistribusi Tanah;
- m. Pelaksanaan kebijakan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- n. Perumusan kebijakan tentang tanah ulayat;



- o. Perumusan kebijakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
- p. Pelaksanaan inventarisasi tanah kosong;
- q. Penyusunan kebijakan pemanfaatan tanah kosong;
- r. Pelaksanaan proses penerbitan izin pembukaan tanah sesuai sistem dan prosedur yang berlaku;
- s. Perumusan rencana penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
- t. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
- u. Penyiapan kegiatan dibidang perizinan tata guna tanah, pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan;
- v. Pengumpulan bahan, penataan, monitoring dan evaluasi pengukuran hak-hak atas tanah; dan
- w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### 5) Bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian

Pengumpulan bahan dan pengolahan data, penyusunan pedoman, program, kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian ruang dan pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang Data, Pengawasan, dan Pengendalian;
- b. Perencanaan dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan dan pemantauan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pengembangan kapasitas dan kemampuan kelembagaan dalam pengendalian ruang dan pertanahan;
- c. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan pengkajian dan pembinaan teknis dengan instansi terkait terhadap



- pengembangan kapasitas dan kemampuan kelembagaan dalam pengendalian ruang dan pertanahan;
- d. Pemberian saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  - e. Perumusan dan penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dan pengolahan pertanahan;
  - f. Penyusunan bahan dan pelaksanaan pemantauan daya dukung alam terhadap segala aktifitas pemanfaatan ruang dan pertanahan;
  - g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidang pengawasan dan pengendalian;
  - i. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan penataan ruang dan penyelenggaran ganti rugi tanah, penguasaan tanah, pemanfaatan tanah, penggunaan tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan;
  - j. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian pertanahan;
  - k. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
  - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Sintang tahun 2018 merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada awal tahun 2018. Rancangan awal RKPD adalah kesepakatan yang dihasilkan oleh SKPD dengan usulan dari musrenbang tingkat kecamatan.

Reviu rancangan awal RKPD dilakukan terhadap kegiatan prioritas selain sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat, juga sebagai bentuk penyesuaian dengan tema pembangunan tahun 2019 yaitu **“Penurunan Angka Kemiskinan Melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sanitasi, Optimalisasi Air Bersih dan Peningkatan Energi Baru Terbarukan”**.



Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut khususnya dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

Adapun Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Sintang dapat digambarkan pada Tabel T-C.31 sebagai berikut :



**Tabel T-C.31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019  
Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sintang**

Daerah : Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> Belanja Jasa Surat Menyurat	Dinas Penataan Ruang Kabupaten Sintang	Terpenuhinya perlengkapan surat-menyurat yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	165 lembar Materai 6.000 30 lembar Materai 3.000	1.080.000,00	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  Belanja barang cetakan dan penggandaan	Dinas Penataan Ruang Kabupaten Sintang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang dapat menunjang administrasi perkantoran	6 jenis barang cetakan 18.866 lembar penggandaan 35 buku penjiilidan	9.318.980,00	
						<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> Belanja alat tulis kantor	Dinas Penataan Ruang Kabupaten Sintang	Terpenuhinya alat tulis kantor yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	31 jenis ATK disediakan 4 jenis Perlengkapan komputer yang disediakan	40.056.538,00	





*Rencana Kerja  
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang  
Tahun 2019*

	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penataan Ruang Kabupaten Sintang	Tersedianya AC yang dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur	2 Unit AC tersedia	13.000.000,00	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Penataan Ruang Kabupaten Sintang	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor AC yang dapat menunjang Sarana dan Prasarana	7 Unit AC terpelihara	4.998.000,00	
	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Dinas Penataan Ruang Kabupaten Sintang	Tersedianya komputer dan printer yang dapat menunjang sarana dan prasarana aparatur	2 Unit notebook 4 Unit PC/komputer 8 Unit printer 1 Unit printer A3	64.480.000,00	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer dan Printer	Dinas Penataan Ruang Kabupaten Sintang	Terpenuhinya Pemeliharaan laptop, komputer, dan Printer yang dapat menunjang tugas aparatur	2 Unit komputer 2 Unit printer	2.000.000,00	
						<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	Dinas Penataan Ruang Kabupaten Sintang	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan roda 4 secara rutin/berkala untuk menunjang peningkatkan sarana	3 Unit kendaraan roda 4 yang dipelihara	27.000.000,00	



*Rencana Kerja  
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang  
Tahun 2019*

								adanprasarana			
						<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b> Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Dinas Penataan Ruang Kabupaten Sintang	Tersedianyapakaian batik danpakaianolahraga yang dapatmenunjangsaranaadanprasaranaaparatur	57 Stelpakaian batik dan 57 Stelpakaian olahraga yang tersedia	76.080.000,00	
						<b>Program Peringatan Hari Nasional Dan Daerah</b> Pameran pembangunan	Dinas Penataan Ruang Kabupaten Sintang	Meningkatnyainformasipenataanruang danpertanahanbagimasyarakat	2 kegiatan	47.192.800,00	
						<b>Program Peringatan Hari Nasional Dan Daerah</b> Peringatan Hari Besar Nasional	Dinas Penataan Ruang Kabupaten Sintang	TerlaksanaHari-HariBesarNasional	1 kegiatan	16,210,000,00	
<b>Program Pemanfaatan</b>	Dinas	Jumlah	Meningkatnya	175.000.224,0	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>	Dinas	Ketaatanterh	Tersedianyainformasimengen		192.500.246,00	



*Rencana Kerja  
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang  
Tahun 2019*

	<b>Ruang</b> Sosialisirencanatata ruangwilayah (RTRW)	Penataan Ruang Kabupaten Sintang	informasi pemanfaatan tata ruang	Sosialisasi rencana tata ruang wilayah (RTRW)	0	Sosialisirencanatatar uangwilayah (RTRW)	Penataan Ruang Kabupaten Sintang	adap RTRW	aiRevisiRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).		
--	---	---	--	--	---	---	---	-----------	---	--	--



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, tugas pokok Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan disampaikan pada saat pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat desa, kecamatan maupun di tingkat Kabupaten. Selain itu, pihak masyarakat atau pemangku kepentingan dapat juga menyampaikan usulan kegiatan pelayanan dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan secara langsung ke Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, melalui surat secara resmi.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan sangatlah penting dalam menunjang penyusunan program pembangunan di berbagai bidang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika dilihat dari perkembangan kawasan industri dan perkebunan di Kabupaten Sintang pada 5 (lima) Tahun terakhir 2013 - 2017 terdapat peningkatan yang cukup signifikan.

Program Penataan Ruang dan Pertanahan dilaksanakan melalui pendataan penataan ruang dan pertanahan serta memberikan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat mengenai cara mendapatkan surat rekomendasi penerbitan izin lokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pengaduan sengketa pertanahan. Tujuan dari program ini untuk mewujudkan tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan melalui pengawasan, pelayanan, analisa dan pengendalian pemanfaatan ruang dan tanah dengan sasaran meningkatkan prosentase kepemilikan sertifikat pertanahan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu isu strategis yang mempengaruhi rendahnya kepemilikan dokumen Pertanahan adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen Pertanahan dan melaporkan kejadian/peristiwa penting. Oleh sebab itu usulan dari masyarakat menjadi



pertimbangan penting, selain untuk peningkatan cakupan pelayanan dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan, juga untuk efektif dan efisien penggunaan anggaran.

Usulan masyarakat telah ditampung dan dipertimbangkan untuk ditangani, namun masih banyaknya usulan masyarakat yang belum dapat direalisasi akibat keterbatasan.

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang akan menyempurnakan usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Adapun usulan program dan kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2019 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat digambarkan pada Tabel T-C.32 sebagai berikut :



**Tabel T-C.32**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019  
Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sintang**

**tingkat Daerah : Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang**

<b>No</b> <small>1</small>	<b>Program/Kegiatan</b> <small>2</small>	<b>Lokasi</b> <small>3</small>	<b>Indikator Kinerja</b> <small>4</small>	<b>Besaran/Volume</b> <small>5</small>	<b>Catatan</b> <small>6</small>
1.	<b>Program Perencanaan Tata Ruang.</b> Penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR)	Kecamatan Kelam Permai	Dokumen KLHS RDTR Kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan rujukan pemberian perizinan	1 Dokumen	-
2.	<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah</b> 1. Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemda Sintang	Kecamatan Kayan Hilir	Terlaksananya pemasangan tanda batas aset pemda Sintang	15 Bidang ( 60 patok )	-
		Kecamatan Kayan Hulu	Terlaksananya pemasangan tanda batas aset pemda Sintang	15 Bidang ( 60 patok )	-
	2. Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sintang	Kecamatan Kayan Hilir	Kepemilikan Sertifikat Tanah aset pemda Sintang	4 sertifikat	-
		Kecamatan Kayan Hulu	Kepemilikan Sertifikat Tanah aset pemda Sintang	4 sertifikat	-
	3. Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan	Kecamatan Kelam Permai	Terlaksananya pengadaan rugin tanah untuk pembangunan	1 objek	-
Kecamatan Sintang	Terlaksananya pengadaan rugin tanah untuk pembangunan	1 objek	-		



		Kecamatan Sungai Tebelian	Terlaksananya pengadaan irigasi tanah untuk pembangunan	1 objek	-
		Kecamatan Sepauk	Terlaksananya pengadaan irigasi tanah untuk pembangunan	1 objek	-
	4. Pelayanan Penerbitan Izin Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Kecamatan Sintang	Terlaksananya Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Serta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	10 peta	-



## **BAB III**

# **TUJUAN DAN SASARAN**

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

Dalam RPJMD 2016-2021, disebutkan bahwa Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penggulungan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan serta provinsi untuk tahun rencana, terkait dengan pembangunan kabupaten. Kebijakan provinsi yang dicermati berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten.

### **1.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja**

Renja merupakan pedoman perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan (OPD) secara rinci. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala OPD menyiapkan Renja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan





mengacu pada Renstra OPD dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Perumusan tujuan strategis ini dimaksudkan agar Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sedangkan sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang merupakan salah satu OPD di Kabupaten Sintang di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang memiliki kinerja sebagai berikut :

- a. Jumlah regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan yang dibuat;
- b. Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat;
- c. Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung;
- d. Jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan;
- e. Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan;
- f. Jumlah Penyelesaian permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat;
- g. Jumlah Terlaksananya pemasangan tanda batas aset Pemkab Sintang;
- h. Kepemilikan Sertifikat Tanah aset pemda Sintang;



- i. Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah;
- j. Jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator;
- k. Kepemilikan Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan;
- l. Tertib pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang;
- m. Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang;
- n. Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;
- o. Kepemilikan peta penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan
- p. Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU.

Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, maka dapat dijabarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
3. Pengawasan dan Pengendalian teknis Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan pembinaan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
5. Pengendalian Pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
6. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
8. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
9. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
10. Penyusunan Perjanjian Kinerja di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;



11. Penyusunan analisa jabatan analisis, beban kerja dan evaluasi jabatan;
12. Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang mempunyai tugas melaksanakan tugas kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Sintang dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sintang yaitu: **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021"**

Melalui visi tersebut, disusun visi dan misi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016-2021. Adapun Visi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang adalah "Terwujudnya Penataan, Pemanfaatan, Pengendalian Ruang dan Tertib Pertanahan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan "

Dalam mewujudkan cita-cita sesuai Visi, maka perlu menjabarkan menjadi Misi agar dapat menjadi pedoman dalam perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun kedepan. Adapun misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.



5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

## **TUJUAN**

Berdasarkan pada visi dan misi yang dimiliki Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi yang diembannya, maka Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang merumuskan tujuan tahun 2017-2021 sebagai berikut :

1. Tertib penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai peraturan perundang undangan dan standar operasional prosedur yang ada;
2. Tersedianya sumber daya manusia yang mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan;
3. Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan;
4. Terwujudnya tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakkan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan;
5. Tertibnya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah;
6. Terwujudnya penataan ruang yang berwawasan lingkungan;
7. Tertibnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
8. Terwujudnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

## **SASARAN**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam



kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalis me aparatur pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan;
3. Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan;
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan;
5. Meningkatkan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah;
6. Meningkatkan perencanaan kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang;
7. Meningkatnya Ketertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang; dan
8. Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

### **III.3 Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 memuat 12 (duabelas) Program dan 49 Kegiatan (DAU) dengan jumlah dana sebesar Rp.11.564.990.842,00

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel T-C.33 sebagai berikut :



**Tabel T-C.33**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019  
dan Prakiraan Maju Tahun 2020**

KODE		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
Program	Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>01</b>		<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>							
<b>0103</b>		<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
<b>0103.31</b>		<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>							
0103.020401.31	016	Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi bidang Penataan Ruang 1 Dokumen	DPRP Kab. Sintang	349.999.800,-	DAU		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi bidang Penataan Ruang 1 Dokumen	200.000.000,-
	067	Penunjang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Jumlah Dokumen TKPRD 1 Dokumen	DPRP Kab. Sintang	200.000.000,-	DAU		Jumlah Dokumen TKPRD 1 Dokumen	200.000.000,-
<b>0103.32</b>		<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>							
0103.020401.32	009	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang 1 Dokumen	DPRP Kab. Sintang	103.975.825,-	DAU		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang 1 Dokumen	107.288.125,-



*Rencana Kerja  
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang  
Tahun 2019*

	020	Peretujuan Siteplan/ Rencana Tapak	Jumlah Laporan Pelayanan Peretujuan Siteplan/ Rencana tapak 1 Dokumen	DPRP Kab. Sintang	249.999.870,-	DAU		Jumlah Laporan Pelayanan Peretujuan Siteplan/ Rencana tapak Dokumen 1	180.000.000,-
	021	Penunjang Pelayanan Advice Planning/ SKRK	Jumlah Surat Rekomendasi dan Informasi Peta 1 Dokumen	DPRP Kab. Sintang	249.999.860,-	DAU		Jumlah Surat Rekomendasi dan Informasi Peta Dokumen 1	180.000.000,-
<b>0103.33</b>		<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>							
0103.020401.33	005	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen	DPRP Kab. Sintang	111.996.210,-	DAU		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dokumen 1	174.908.210,-
	011	Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah 1 Dokumen	DPRP Kab. Sintang	56.738.415,-	DAU		Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah Dokumen 1	99.639.015,-
	012	Pengawasan dan Pengendalian Ruang dan Tanah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Tanah 1 Dokumen	DPRP Kab. Sintang	100.302.318,-	DAU		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Tanah Dokumen 1	119.998.606,-
<b>02</b>		<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>							
<b>0204</b>		<b>Pertanahan</b>							
<b>0204.01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
0204.020401.01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai Rp. 6000 Jumlah materai Rp. 3000 165 lbr 30 lbr	DPRP Kab. Sintang	1.080.000,-	DAU		Jumlah materai Rp. 3000 165 lbr Jumlah materai Rp. 6000 30 lbr	1.080.000,-



*Rencana Kerja  
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang  
Tahun 2019*

	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian telephone 12 bln Jumlah pemakaian Air 12 bln Jumlah pemakaian listrik 12 bln Jumlah pemakaian internet 12 bln	DPRP Kab. Sintang	72.600.000,-	DAU		Jumlah pemakaian telephone 12 bln Jumlah pemakaian Air 12 bln Jumlah pemakaian listrik 12 bln Jumlah pemakaian internet 12 bln	60.000.000,-
	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan roda 4 3 unit Jumlah kendaraan roda 2 8 unit	DPRP Kab. Sintang	10.520.000,-	DAU		Jumlah kendaraan roda 4 3 unit Jumlah kendaraan roda 2 8 unit	8.900.000,-
	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih 15 jenis	DPRP Kab. Sintang	6,523,985,-	DAU		Jumlah peralatan kebersihan Dan bahan pembersih 10 jenis	4.605.000,-
	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK 31 jenis Jumlah perlengkapan komputer 4 jenis Lainnya	DPRP Kab. Sintang	40.056.538,-	DAU		Jumlah ATK 31 jenis Jumlah perlengkapan komputer 4 jenis lainnya	34.893.748,-
	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan 6 jenis Jumlah photocopy 18.866 lbr Jumlah Penjilidan 35 buku	DPRP Kab. Sintang	9.318.980,-	DAU		Jumlah barang cetakan 6 jenis Jumlah photocopy 18.866 lbr	6.500.780,-
	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik 11 jenis	DPRP Kab. Sintang	3.027.300,-	DAU		Jumlah alat listrik 12 jenis	2.028.000,-
	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar 4 jenis	DPRP Kab. Sintang	6.480.000,-	DAU		Jumlah surat kabar 4 jenis	6.480.000,-
	017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah nasi kotak 399 kotak Jumlah snack 399 kotak	DPRP Kab. Sintang	17.436.300,-	DAU		Jumlah nasi kotak 399 kotak	9.963.600,-





*Rencana Kerja  
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang  
Tahun 2019*

								Jumlah snack kotak	399	
	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah keluar kabupaten Jumlah keluar provinsi	32 kali 11 kali	DPRP Kab. Sintang	261.860.000,-	DAU	Jumlah keluar kabupaten 32 kali Jumlah keluar provinsi 15 kali		251.028.000,-
	019	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	Jumlah Pembinaan ke Dalam Daerah	98 Kali	DPRP Kab. Sintang	146.077.000,-		Jumlah Pembinaan ke Dalam Daerah	98 Kali	155.854.000,-
	020	Penyediaan tenaga kontrak	Jumlah SLTA Jumlah D3 Jumlah S1	10 orang 1 orang 9 orang	DPRP Kab. Sintang	368.076.000,-	DAU	Jumlah SLTA orang Jumlah D3 orang Jumlah S1 orang	10 1 9	387.199.800,-
	021	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM)	Jumlah BBM	1.968 liter	DPRP Kab. Sintang	23.088.000,-	DAU	Jumlah BBM	1.224 liter	14.400.000,-
<b>0204.02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								
0204.020401.02	010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Kursi Meja tersedia Jumlah Lemari Arsip tersedia Jumlah Meja kerja tersedia	3 buah 2 buah 1 buah	DPRP Kab. Sintang	28.850.000,-	DAU	Jumlah Kursi Meja tersedia Jumlah Lemari Arsip tersedia Jumlah Meja kerja tersedia		24.750.000,-
	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan roda 4	3 Unit	DPRP Kab. Sintang	27.000.000,-	DAU	Jumlah kendaraan roda 4	3 unit	27.000.000,-
	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah AC	7 Unit	DPRP Kab. Sintang	4.998.000,-	DAU	Jumlah AC	7 Unit	2.000.000,-



*Rencana Kerja  
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang  
Tahun 2019*

	030	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	Jumlah Laptop yang terpelihara Jumlah Komputer yang terpelihara Jumlah Printer yang terpelihara	2 Unit 2 Unit 4 Unit	DPRP Kab. Sintang	5.000.000,-	DAU		Jumlah Laptop yang terpelihara 2 Unit Jumlah Komputer yang terpelihara 2 Unit Jumlah Printer yang terpelihara 4 Unit	2.000.000,-
<b>0206.06</b>		<b>5)Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>								
0204.020401.06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Anggaran SKPD.	Jumlah Laporan Tahunan	2 Dokumen	DPRP Kab. Sintang	7.489.300,-	DAU		Jumlah laporan Tahunan Dokumen	2 7.489.300,-
	002	Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran	Jumlah laporan Semesteran	1 Dokumen	DPRP Kab. Sintang	7.498.340,-	DAU		Jumlah Laporan Semesteran Dokumen	1 7.489.300,-
	006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	DPRP Kab. Sintang	12.277.135,-	DAU		Jumlah LAKIP Dokumen	1 9.199.810,-
	022	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	DPRP Kab. Sintang	9.030.190,-	DAU		Jumlah Laporan Akhir Tahun Dokumen	1 9.145.690,-
<b>0204.16</b>		<b>6)Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>								
0204.020401.16	003	Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan	Jumlah Tanah yang diganti rugi untuk pembangunan	8 Objek	DPRP Kab. Sintang	2.920.698.120,-	DAU		Jumlah Tanah yang diganti rugi untuk pembangunan Objek	4 2.664.724.520
	004	Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemda Sintang	Jumlah Patok Batas Tanah yang dipasang	120 Patok	DPRP Kab. Sintang	95.994.000,-	DAU		Jumlah Patok Batas Tanah yang dipasang Patok	224 204.996.500,-
	008	Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sintang	Jumlah Sertifikat Tanah milik, Pemkab.Sintang yang terbit	8 Sertifikat	DPRP Kab. Sintang	153.996.700,-	DAU		Jumlah Sertifikat Tanah milik, Pemkab.Sintang yang terbit Sertifikat	10 229.993.000,-
	012	Pelayanan Penerbitan Izin,	Jumlah Ijin Lokasi yang		DPRP Kab.	149.999.590,-	DAU		Jumlah Ijin Lokasi yang	140.304.300,-



*Rencana Kerja  
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang  
Tahun 2019*

		pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	diterbitkan 10 Peta	Sintang				diterbitkan 10 Peta	
<b>0204.17</b>		<b>7) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan</b>							
0204.020401.17	001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan	Jumlah Permasalahan Tanah yang diselesaikan 10 Kasus	DPRP Kab. Sintang	199.998.950,-	DAU		Jumlah Permasalahan Tanah yang diselesaikan 10 Kasus	183.499.600,-
<b>0204.18</b>		<b>8) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan</b>							
0204.020401.18	002	Pemetaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Peta yang dihasilkan 31 Peta	DPRP Kab. Sintang	99.999.700,-	DAU		Jumlah Peta yang dihasilkan 6 Peta	63.998.400,-
<b>04</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>							
<b>0405</b>		<b>Pemerintah Umum</b>							
<b>0405.24</b>		<b>9) Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah</b>							
0405.020401.24	018	Pameran Pembangunan	Jumlah pameran pembangunan 1 kegiatan Jumlah pawai pembangunan 1 kegiatan	DPRP Kab. Sintang	47.192.800,-	DAU		Jumlah pameran pembangunan 1 kegiatan Jumlah pawai pembangunan 1 kegiatan	47.456.800,-
	021	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah Bahan Dekorasi 12 Meter	DPRP Kab. Sintang	16.210.000,-	DAU		Jumlah Bahan Dekorasi 12 Meter	7.080.000,-



## BAB IV

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah adalah Rencana kerja dan pendanaan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang untuk Tahun Anggaran 2019 dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut di bawah ini :

### 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan

#### 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

- Keluaran : Jumlah materai dan kerja sama dengan PT POS
- Hasil : Tersedianya materai (Rp. 3.000,00 sebanyak 450 lembar, Rp. 6.000,00 sebanyak 500 lembar), kerja sama pengiriman surat lewat Pos 255 buah
- Dana : Rp. 1.080.000,00

#### 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

- Keluaran : Jumlah pemakaian jasa telephone, internet, TV kabel dan listrik selama 12 bulan.
- Hasil : Tersedianya jasa telephone, internet, TV kabel dan listrik selama 12 bulan.
- Dana : Rp. 72.600.000,00

#### 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Keluaran : Jumlah pajak kendaraan dinas roda 2 (17 unit) dan roda 4 (2 unit).
- Hasil : Tersedianya surat pajak kendaraan dan perpanjangan STNK untuk 8 unit kendaraan dinas roda 2 dan 2 unit kendaraan dinas roda 4.
- Dana : Rp10.520.000,00

#### 9. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Keluaran : Jumlah Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
- Hasil : Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 15 jenis
- Dana : Rp6.523.985,00



#### 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Keluaran : Jumlah ATK disediakan dan Jumlah Perlengkapan komputer yang disediakan
- Hasil : Terpenuhinya alat tulis kantor sebanyak 31 jenis dan Perlengkapan komputer sebanyak 4 jenis yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran
- Dana : Rp40.056.538,00

#### 11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Keluaran : Jumlah barang cetak, Jumlah penggandaan dan Jumlah Penjilidan yang disediakan
- Hasil : Tersedianya barang cetak sebanyak 6 jenis, penggandaan sebanyak 18.866 lembar dan Penjilidan sebanyak 35 buku yang dapat menunjang administrasi perkantoran
- Dana : Rp9.318.980,00

#### 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Keluaran : Jumlah Peralatan listrik yang tersedia
- Hasil : Terpenuhinya peralatan listrik dan elektronik sebanyak 11 jenis yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran
- Dana : Rp3.027.300,00

#### 13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Keluaran : Jumlah Surat kabar dan Peraturan Perundang - Undangan dan Jumlah Buku Peraturan Perundang - Undangan
- Hasil : Terpenuhinya surat kabar sebanyak 4 jenis dan peraturan perundang-undangan sebanyak 10 buku yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran
- Dana : Rp8.480.000,00

#### 14. Penyediaan Makanan dan Minuman

- Keluaran : Jumlah makanan dan Jumlah snack yang disediakan
- Hasil : Terpenuhinya Makanan dan minuman sebanyak 399 kotak yang dapat Menunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Dana : Rp17.436.300,00

#### 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- Keluaran : Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan keluar daerah dan Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan keluar Provinsi



- Hasil : - Terlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah kabupaten (10 kali)  
- Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar provinsi (12 kali)
- Dana : Rp 270.620.000,00

### **11.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah**

- Keluaran : Jumlah Pembinaan dalam daerah
- Hasil : Terlaksananya Pembinaan dalam daerah ke 14 kecamatan di kabupaten Sintang (143 kali)
- Dana : Rp 133.229.000,00

### **12.Penyediaan Tenaga Kontrak**

- Keluaran : Jumlah pegawaitidak tetap sebanyak 21 orang dengan kualifikasi lulusan SLTA (11 orang), dan S1 (9 orang) .
- Hasil : Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran kualifikasi lulusan SLTA, dan S1 (12 bulan)
- Dana : Rp368.076.000,00

### **13.Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM)/Gas dan Oli**

- Keluaran : Jumlah BBM Non Subsidi mobil dinas
- Hasil : Tersedianya Partamax BBM Non Subsidi (1.968 liter),
- Dana : Rp23.088.000,00

## **2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

### **1.Pembangunan Gedung Kantor**

- Keluaran : Jumlah ruang gedung kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang
- Hasil : Tersedianya ruang kerja gedung kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang
- Dana : Rp197.740.000,00

### **2.Pengadaan Mebeleur**

- Keluaran : Jumlah Kursi Meja, Lemari Arsip, Meja kerja, dan Kursi kerja tersedia
- Hasil : Terpenuhinya kursi meja (7 unit), lemari arsip (4 buah), meja kerja (7 buah) dan kursi kerja (7 buah) untuk menunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Dana : Rp 28.850.000,00

### **3.Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer**

- Keluaran : Jumlah notebook, PC/komputer, dan printer tersedia



- Hasil : Tersedianya komputer dan printer yang dapat menunjang sarana dan prasarana aparatur
- Dana : Rp 64.480.000,00

#### **4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

- Keluaran : Jumlah AC tersedia
- Hasil : Tersedianya AC (2 unit) yang dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
- Dana : Rp13.000.000,00

#### **5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional**

- Keluaran : Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara
- Hasil : Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan roda 4 secara rutin/berkala untuk menunjang peningkatan sarana dan prasarana
- Dana : Rp27.000.000,00

#### **6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor**

- Keluaran : Jumlah AC terpelihara
- Hasil : Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor AC (7 unit) yg dapat Menunjang Sarana dan Prasarana
- Dana : Rp4.998.000,00

#### **7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer dan Printer**

- Keluaran : Jumlah laptop, komputer, dan Printer yang dipelihara
- Hasil : Terpenuhinya Pemeliharaan laptop (2 unit), komputer (2 unit), dan Printer (4 unit) yang dapat menunjang tugas aparatur
- Dana : Rp5.000.000,00

### **3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

#### **1. Pakaian Khusus hari-hari tertentu**

- Keluaran : Jumlah pakaian batik dan pakaian olahraga yang tersedia
- Hasil : Tersedianya pakaian batik (57 Stel) dan pakaian olahraga (57 Stel) yang dapat menunjang sarana dan prasarana aparatur
- Dana : Rp76.080.000,00

#### **4). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

##### **1. Pendidikan dan Pelatihan Formal**

- Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat



- Hasil : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi PNS (7 orang) yang dapat menunjang tugas dan fungsi aparat
- Dana : Rp127.935.000,00

## **5). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

### **1.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

- Keluaran : Jumlah Laporan Tahunan
- Hasil : Tersusunnya laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ( 5 Dokumen )
- Dana : Rp7.489.300,00

### **2.Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran**

- Keluaran : Jumlah Laporan Semesteran
- Hasil : Tersusunnya laporan semesteran yang memuat data dan informasi capaian kinerja keuangan ( 1 Dokumen )
- Dana : Rp7.498.340,00

### **3.Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun**

- Keluaran : Jumlah Laporan Akhir Tahun
- Hasil : Tersusunnya laporan akhir tahun yang memuat data dan informasi capaian kinerja dan keuangan ( 1 Dokumen )
- Dana : Rp9.030.190,00

### **4.Penyusunan LAKIP**

- Keluaran : Jumlah LAKIP
- Hasil : Tersusunnya LAKIP yang memuat data dan informasi capaian kinerja dan keuangan ( 1 Dokumen )
- Dana : Rp10.298.010,00

## **6). Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah**

### **1.Pengadaan Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan**

- Keluaran : Jumlah Tanah yang diganti Rugi untuk Pembangunan
- Hasil : Terlaksananya pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan sebanyak 8 objek.
- Dana : Rp2.620.698.120,00

### **2.Pemasangan Tanda Batas Tanah Aset Pemda Sintang**

- Keluaran : Jumlah patok batas tanah yang dipasang





- Hasil : Terlaksananya pemasangan tanda batas aset pemkab sintang sebanyak 120 Patok
- Dana : Rp95.994.000,00

### **3.Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sintang**

- Keluaran : Jumlah sertipikat tanah milik Pemkab Sintang yang terbit
- Hasil : Terlaksananya pensertipikatan (8 sertifikat) tanah aset Pemkab Sintang
- Dana : Rp153.996.700,00

### **4.Pelayanan Penerbitan Izin Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**

- Keluaran : Jumlah Izin Lokasi yang di terbitkan
- Hasil : Terlaksana Pemberian Izin Lokasi Perkebunan (10 Peta ) Serta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- Dana : Rp149.999.590,00

## **7). Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan**

### **1.Fasilitas Penyelesaian Masalah Pertanahan**

- Keluaran : Permasalahan Tanah yang Diselesaikan
- Hasil : Terselesainya Permasalahan Tanah Antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Masyarakat sebanyak 10 Kasus
- Dana : Rp199.998.950,00

## **8). Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Pemetaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**

- Keluaran : Jumlah Peta yang dihasilkan
- Hasil : Peta penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kecamatan Dedai sebanyak 31 peta
- Dana : Rp99.999.700,00

## **9). Program Perencanaan Tata Ruang**

### **1.Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang**

- Keluaran : Laporan hasil Bidang Penataan Ruang
- Hasil : Serasinya perencanaan penataan ruang kabupaten, provinsi, maupun pusat
- Dana : Rp349.999.800,00

### **2.Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Peraturan Zonasi Kota Kecamatan Kelam Permai**



- Keluaran : Dokumen KLHS RDTR Kawasan kota
- Hasil : Dokumen KLHS RDTR Kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan
- Dana : Rp643.999.700,00

### **3.Optimalisasi/Penambahan Menu Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang Pada SIMTARU**

- Keluaran : Laporan optimalisasi/penambahan menu pelayanan informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU
- Hasil : Terlaksananya kegiatan optimalisasi/penambahan menu pelayanan informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU (1 Dokumen)
- Dana : Rp75,000,000,00

### **4.Revisi Dokumen Teknis dan Fasilitasi Perda RDTR Kota Sintang**

- Keluaran : Dokumen RDTR kawasan kota
- Hasil : Dokumen RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan dan rujukan pemberian izin
- Dana : Rp425,000,000,00

### **5.Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Kota Sintang**

- Keluaran : 1 Dokumen KLHS RDTR Kawasan kota
- Hasil : Dokumen KLHS RDTR Kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan
- Dana : Rp374.999.830,00

## **10). Program Pemanfaatan Ruang**

### **1.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang**

- Keluaran : Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penataan ruang
- Hasil : Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Tanah
- Dana : Rp103.975.825,00

### **2.Persetujuan Siteplan/Rencana Tapak**

- Keluaran : Laporan Pelayanan Persetujuan Siteplan/Rencana Tapak
- Hasil : Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang
- Dana : Rp249.999.870,00



### **3. Penunjang Pelayanan Advice Planing/SKRK**

- Keluaran : Surat rekomendasi dan informasi peta rencana pemanfaatan ruang lokasi tertentu yang menggambarkan informasi pemanfaatan ruang dan ketentuan teknis lainnya
- Hasil : Kesesuaian Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang
- Dana : Rp249.999.860,00

## **11). Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

### **1. Pengawasan dan Pengendalian Ruang dan Tanah**

- Keluaran : Jumlah dokumen pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Tanah
- Hasil : Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Tanah
- Dana : Rp111.996.210,00

### **2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan pengendalian**

- Keluaran : Dokumen SOP Pengawasan dan pengendalian
- Hasil : Tersedianya standarisasi/acuan yang dilakukan untuk melaksanakan tugas di bidang Pengawasan dan Pengendalian
- Dana : Rp 49.573.090,00

### **3. Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah**

- Keluaran : Dokumen evaluasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan tanah
- Hasil : Terlaksananya evaluasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan tanah
- Dana : Rp56.738.415,00

### **4. Pengawasan dan Pengendalian Ruang dan Tanah**

- Keluaran : Jumlah dokumen pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Tanah
- Hasil : Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Tanah
- Dana : Rp100.302.318,00

## **12). Program Peringatan Hari Nasional dan daerah**

### **1. Pameran Pembangunan**

- Keluaran : Jumlah pameran pembangunan dan Jumlah pawai pembangunan yang diikuti
- Hasil : Meningkatnya informasi penataan ruang dan pertanahan bagi masyarakat



➤ Dana : Rp 47.192.800,00

## **2. Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah**

- Keluaran : Jumlah spanduk/umbul - umbul, bendera dan ATK yang digunakan untuk mendukung terlaksananya hari - hari besar nasional
- Hasil : Terlaksana Hari-Hari Besar Nasional
- Dana : Rp 18.210.000,00



## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional Tahunan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai Tahun Anggaran 2019. Keberadaan Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan arah dari suatu rangkaian perencanaan yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya visi Bupati Sintang, yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021"** .

Renja sebagai pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan penting

- Bahwa dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja, seluruh aparatur Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang wajib mempedomani ketentuan perundangan yang berlaku;
- Bahwa apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, maka kegiatan tetap dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran dengan memperhatikan skala prioritas.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

- Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019 serta diselaraskan dengan RKPD Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2019;



- Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019 dengan berpedoman kepada Renja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019 dan RKPD Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2019;
- Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019, pimpinan secara berjenjang wajib melaksanakan pemantauan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pencapaian program dan kegiatan secara berkesinambungan.

c. Rencana tindak lanjut

- Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 sangat tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggara dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama secara sinergi dalam melaksanakan pembangunan Administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan;
- Pelaksanaan Renja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019 diharapkan juga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana selanjutnya oleh pimpinan, sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.
- Rencana kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019 berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dimungkinkan untuk direvisi kembali sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.



Akhirnya, semoga keberadaan Renja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Sintang.

Sintang, **Desember 2018**

**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG,**



**H. ELISA GULTOM, M.Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19661103 1995031 003**